

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan di Negara Republik Indonesia sering juga disebut dengan perkawinan. Dalam tradisi ajaran islam pernikahan sering dibedakan dengan perkawinan. Pernikahan yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang pelaksanaannya diawali dengan adanya akad nikah terlebih dahulu baru kemudian dibolehkan adanya kawin. Bukan sebaliknya dilakukan kawin terlebih dahulu kemudian baru menikah. Dalam berbagai macam, ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan, istilah yang sering digunakan adalah kata “perkawinan” dibandingkan dengan kata “pernikahan”. Istilah perkawinan tersebut lebih banyak dipakai karena melihat struktur kata yang lebih baku daripada kata “pernikahan”.¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pasal ini dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak lain untuk membentuk suatu keluarga yang utuh, bahagia, dan kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefenisikan bahwa perkawinan adalah aqad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah S.W.T dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan tidaklah semata-mata sebagai suatu hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi juga mempunyai nilai ibadah dalam menjalankannya.³

¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung:Refika Aditama,2015), hlm. 93.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 17.

³ Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2, Tentang Dasar-dasar Perkawinan, hlm 1.

Adapun hikmah dari pernikahan yaitu:

1. Nikah adalah hal alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri, kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan cinta, dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami dan istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan, dapat membuahkan, diantaranya; tali kekeluargaan, memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat, yang dalam islam direstui, ditopang, dan ditunjang.⁴

Terwujud atau tidak nya tujuan perkawinan tergantung pada peran dan tanggung jawab baik itu dari suami ataupun istri. Oleh karena itu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai media menjalankan syariat Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, akan tetapi juga merupakan kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban.⁵

⁴ M.A.Tihamidan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Press,2009), hlm 19

⁵ Ma'sumatun Ni'mah, *Pernikahan dalam Syariat Islam* (Klaten:Cempaka Putih,2019), hlm 2.

Hak dan kewajiban suami istri itu memegang peranan penting dalam kehidupan rumah tangga. Apabila masing-masing pihak tidak dapat saling menjaga dan memeliharanya maka rumah tangga akan hancur. Aplikasi hak dan kewajiban dalam rumah tangga itu terdiri dari hak dan kewajiban suami istri, hak kewajiban suami terhadap istrinya, dan hak kewajiban istri terhadap suaminya.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 30 sampai 36 tentang perkawinan. Dengan adanya perkawinan suami istri itu diletakkan suatu kewajiban, laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya dan perempuan memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya.

Setiap keluarga merindukan kebahagiaan dan ketentraman hidup, karena dalam keluargalah terjadi hubungan yang paling dekat, paling sering bahkan dapat dikatakan terus-menerus. Namun pada kenyataannya perkara menyangkut hak dan kewajiban ini, sungguh banyak menimbulkan masalah ditengah-tengah rumah tangga, antara lain disebabkan:

Suami tidak sanggup memberi nafkah lahir terhadap istrinya, seperti memberi uang belanja sehari-hari, pakaian dan sebagainya. Pada waktu itu ada istri yang tidak pengertian dan tidak tabah menghadapinya serta tidak mau memikirkan kekurangan ekonomi yang telah muncul dihadapan keluarganya, akhirnya menimbulkan pertengkaran.⁶

Istri mempunyai suatu penyakit sehingga tidak sanggup bergaul dengan suami secara normal, suami tidak sanggup bergaul dengan istrinya, istri atau suami yang tidak bisa mengendalikan daya seksnya, dan masalah seksual lainnya yang terjadi dalam rumah tangga, dari masalah ini timbullah krisis rumah tangga karena menyalurkan seksnya dengan orang lain tanpa proses perkawinan, dan hal tersebut dilarang keras oleh agama Islam yang disebut perbuatan zina. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan pengaduan-pengaduan

⁶ Ibraahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang:CV.Asy-Syifa,1981), hlm 459.

suami atau istri kepada pengadilan agama karena ketidaksediaan sang istri atau suami dalam melaksanakan nafkah bathiniyah.

Apabila hal ini terus-menerus terjadi, maka akan menjadi persoalan yang sangat penting karena dapat menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan putusnya pernikahan. Serta tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan. Sehingga kehidupan rumah tangganya tidak berjalan harmonis.

Putusnya sebuah perkawinan lazim disebut dengan sebutan cerai, atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan sebutan at-Talaq atau talak. Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.⁷ Terjadinya perceraian bisa bersumber dari tidak terlaksananya hak dan kewajiban antara suami dan istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, antara lain pergaulan antara suami istri yang tidak rukun, tidak adanya rasa saling menghormati, terjadinya perbedaan pendapat secara terus-menerus, serta tidak adanya rasa aman tentram dalam kehidupan berumah tangga.⁸

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan dapat terjadi tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, sebagai berikut⁹:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah S.W.T melalui kematian salah seorang baik itu istri ataupun suami. Adanya kematian itu menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan dengan sendirinya.

⁷ Kompilasi Hukum Islam BAB XV1 Pasal 113, Tentang Putusnya Perkawinan, hlm 15.

⁸ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 6.

⁹ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, hlm 17.

2. Putusnya perkawinan atas kehendak suami, karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
3. Putusnya perkawinan atas kehendak istri, karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut dengan khulu'.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami atau istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan lagi. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut dengan fasakh.

Akan tetapi timbulnya permasalahan salah satu pasangan yang tidak mau memberikan nafkah batin, hal ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Salah satunya adanya faktor kelainan seks pada istri atau pada suami. Pada umumnya, abnormalitas dalam pemuasan dorongan seksual itu terbagi dalam 3 golongan, yaitu:¹⁰

1. Abnormalitas seks disebabkan oleh dorongan seks yang abnormal, seperti: Prostitusi, pelacuran, promiskuitas, perzinahan, sedukasi, frigditas, impotensi ejakulasi prematur/ejakulasi dini, copulatory impotensi dan psychogenic aspermia, nymphomania, satyriasis, vaginismus, dispareuni, anorgasme, kesukaran coitus pertama.
2. Abnormalitas seks disebabkan adanya partner seks yang abnormal, seperti: homoseksualitas, lesbianisme, bestiality, zoofilia, nekforlia, pornografi dan obscenity, pedofilia, *fetishme*, frottage, gerondo-seksualitas, incest, saliromania, wifeswapping, mysofilia, koprofilia dan urofilia.

¹⁰ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitasi Seksual*, (Bandung:Bandar Maju, 1989), hlm.227.

3. Abnormalitas seks dengan cara-cara abnormal dalam pemuasan dorongan seksual, seperti: onani atau masturbasi, sadisme, masokhisme dan sadomakhisme, voyeurisme, ekshibisionisme seksual, skoptofilia, transvestitisme, transseksualisme, troilisme atau triolisme.

Sedangkan macam-macam kelainan seks pada suami atau istri adalah¹¹ :

1. *Fetishme* adalah perilaku seks menyimpang dimana kepuasan seksnya diperoleh dengan cara onani atau masturbasi dengan benda mati seperti celana dalam, Bh, Gaun, dan sebagainya.
2. Homo seksual adalah kelainan dimana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan sesama jenis. Pada laki-laki disebut gay dan perempuan disebut lesbian.
3. Sadomasokisme adalah penyimpangan seksual dimana seseorang merasakan memperoleh kenikmatan seksual setelah menyakiti pasangan seksnya.
4. Masokisme adalah kelainan seks dimana seseorang menikmati seks setelah terlebih dulu disiksa oleh pasangannya.
5. Voyeurisme adalah perilaku menyimpang seksual dimana seseorang memperoleh kepuasan seksual setelah mengintip orang lain yang sedang melakukan hubungan seksual, sedang telanjang, sedang mandi, dan sebagainya.
6. Pedofilia adalah orang dewasa yang menyukai berhubungan seksual dengan anak yang berusia di bawah umur.
7. Bestially adalah kelainan seksual dimana seseorang menyukai berhubungan seksual dengan binatang seperti anjing, kuda, kambing, ayam, dan lain-lain.

Kasus posisi Putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg bahwasanya Penggugat dan Tergugat menikah di wilayah Kantor Urusan Agama di Kota Bandung pada tanggal 19 Oktober 2019. Pernikahan tersebut tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2023. Pada awalnya

¹¹ Kartono Kartini, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitasi Seksual*, hlm.264.

hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan lahir di Bandung pada tanggal 24 September 2020. Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi pada pertengahan 2021 mulai terjadi perselisihan.

Alasan penggugat mengajukan gugatan yaitu Tergugat bersikap kasar secara verbal seperti seringkali menghina fisik penggugat, merendahkan harga diri penggugat serta mengintimidasi Penggugat. Tergugat juga mengalami kelainan seksual atau penyimpangan orientasi seksual. Kelainan seksual yang dialami tergugat berupa *fetish* dan itu diakui oleh Tergugat sendiri, dimana Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhubungan intim dengan lelaki lain, dan Tergugat menyuruh Penggugat berhubungan seksual dengan orang lain lalu merekam kejadian tersebut, dan rekamannya diserahkan kepada Tergugat. Hal ini mengakibatkan Penggugat mengalami depresi, dan tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas pada kasus ini suami menderita kelainan seksual *fetishme* yang mengakibatkan istri menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Bandung Kelas 1 A, untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul ***Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg)***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang diajukan pada studi ini adalah perceraian yang diakibatkan karena suami memiliki orientasi seksual yang menyimpang, serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Lalu dari rumusan masalah tersebut muncullah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana duduk perkara dalam Perceraian Disebabkan oleh Kelainan Seksual Pada Putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg?

2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg?
3. Bagaimana perspektif Hukum Perkawinan Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk memahami duduk perkara dalam Perceraian Disebabkan oleh Kelainan Seksual Pada Putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg.
2. Untuk memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg.
3. Untuk memahami perspektif Hukum Perkawinan Islam terhadap perceraian yang disebabkan oleh kelainan seksual pada putusan Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian dengan judul *Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan Nomor : 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg)* maka diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi penambah wawasan khususnya bagi penulis dibidang ilmu kesyariahan lebih khusus dibidang Hukum Keluarga.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan untuk kajian selanjutnya yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan penelitian yang diangkat peneliti.
3. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khazanah kepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung khususnya Fakultas Syariah dan

Hukum serta bermanfaat sebagai sarana bacaan pada pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa Hasil penelitian baik dalam bentuk skripsi atau karya tulis lain yang membahas tentang tema yang sama tetapi perspektif bahasanya berbeda. Hal ini penting untuk bukti bahwa penelitian merupakan penelitian murni, yang jauh dari upaya plagiat. Adapun skripsi tersebut adalah :

No	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<p><i>Difungsi Seksual sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan No. 234/Pdt.G/2020/PA.Gsg)</i> yang ditulis oleh Selina Abigail Mahasiswa Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah kelainan seksual atau disfungsi seksual sebagai alasan perceraian.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada judul dan isi, dimana skripsi ini membahas mengenai pentingnya hubungan seksual dengan kehidupan berumah tangga, sedangkan disini penulis lebih fokus membahas pada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai karena alasan kelainan seksual dimana suami memiliki fetish baik dari segi hukum positif maupun hukum islam di Pengadilan Agama Bandung.</p>

2	<p><i>Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA. Mks)</i> yang ditulis oleh Nur Aeni, Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Program Studi Ilmu Hukum</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah kelaianan seksual atau disfungsi seksual sebagai alasan perceraian.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada akibat perceraianya dimana skripsi ini membahas perceraian terjadi akibat penyimpangan seksual seorang istri yang merupakan seorang lesbian, sedangkan pada tulisan ini penulis membahas perceraian yang diakibatkan kelaianan seksual (fetish) yang diderita suami</p>
3	<p><i>Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas II A Sungguminasa)</i> yang ditulis oleh Syamsidar Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai permasalahan seksual sebagai alasan perceraian.</p>	<p>Dalam skripsi ini melakukan studi kasus perceraian karena impotensi di Pengadilan Agama Sungguminasa berdasarkan hukum Islam dan positif, sedangkan disini penulis lebih kepada dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena kelainan seksual atau disorientasi seksual yang diderita suami pada putusan yang dikeluarkan</p>

			oleh Pengadilan Agama Bandung.
4	<p><i>Perceraian Akibat Ketidakharmonisan Dalam Rumah Tangga Karena Suami Menderita Kelainan Seksual (Analisis Terhadap Putusan Nomor 0447/Pdt.g/2014/PA.Gtlo)</i>, yang ditulis oleh Kurnia Sentana Alamsyah, Mahasiswa Universitas Muhammaadiyah Sumatera Utara, Program Studi Hukum Perdata.</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang masalah kelainan seksual seksual sebagai alasan perceraian.</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada isi, dimana skripsi ini membahas mengenai perceraian yang diakibatkan karena suami menderita kelainan seksual dimana suami adalah seorang biseksual sedangkan disini penulis lebih fokus membahas perceraian yang didasarkan karena kelainan seksual yang dialami oleh suami dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai karena alasan kelainan seksual dimana suami memiliki fetish baik dari segi hukum positif maupun hukum islam di Pengadilan Agama Bandung.</p>
5	<p><i>Suami Pengidap Seks Sadisme Dalam Undang Undang KDRT Nomor 23</i></p>	<p>Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama</p>	<p>Perbedaannya dengan penelitian penulis terdapat pada isi, dimana skripsi ini membahas</p>

<p><i>Tahun 2003 Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 yang ditulis oleh Istiqomah, Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum.</i></p>	<p>membahas tentang masalah kelainan seksual sebagai alasan perceraian.</p>	<p>seks sadisme sebagai alasan perceraian sedangkan disini penulis lebih fokus membahas perceraian yang didasarkan karena kelainan seksual atau penyimpangan orientasi seks yang dialami oleh suami dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai pada putusan 2907/Pdt.G/2023/PA.Bad g baik dari segi hukum positif maupun hukum islam di Pengadilan Agama Bandung.</p>
---	---	--

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sakinah sebagai ketenangan juga dapat dicapai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami dan istri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam yaitu:¹²

¹² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademi Presindo, 2020), Cetakan Keempat, hlm 132.

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, Rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;
5. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada perkawinan ada hak dan kewajiban yang wajib ditunaikan oleh suami maupun istri, seperti kewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin oleh suami kepada istrinya serta melaksanakannya sesuai yang diperintahkan oleh Allah S.W.T. seperti yang dijelaskan pada Q.S. Al-Baqoroh ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَلَىٰ شِعْتِمُ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوهُ ۗ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”¹³

Menurut Tafsir Kementrian Agama, dalam ayat ini, istri diumpamakan dengan ladang tempat bercocok tanam dan tempat menyebarkan bibit tanaman. Boleh mendatangi kebun itu dari arah mana saja asalkan untuk menyebarkan bibit dan untuk berkembangnya tanaman dengan baik dan subur. Istri adalah tempat menyebarkan bibit keturunan agar berkembang dengan baik, maka seorang suami boleh bercampur dengan istrinya dengan berbagai cara yang

¹³ Al-Qur'anulkarim, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Halim*, (Surabaya:Halim, 2014), hlm. 35.

disukainya, asal tidak mendatangkan kemudharatan dan tidak dilarang dalam islam.¹⁴ Ayat di atas juga menjelaskan dan menuntut suami agar menggauli istri dengan ma'rif atau cara yang benar dan bersabar terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang terdapat pada istri.¹⁵

Pada kalimat وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ “Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu” terkandung kaidah ushuliyah yaitu amar عَنْ ضِدِّهِ تَهْيٍ “Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu”.¹⁶ Perintah untuk mendatangi istri dengan cara yang baik berarti larangan untuk mendatangi istri dengan cara yang tidak baik. Ulama berpendapat *amr* (perintah) terhadap sesuatu maka menjadi *nahy* (larangan) untuk lawan dari sesuatu yang diperintahkan tersebut.

Motif hubungan seks itu bersifat fitri, maka Al-Qur'an telah mengaturnya agar pemuasan dorongan kepada seks itu tidak bertentangan dengan kemaslahatan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, Al- Qur'an mencela tingkah laku seksual yang menyimpang, baik menyimpang dari norma maupun menyimpang dari kelaziman. Hubungan seks hanya dibenarkan bagi orang yang terikat oleh tali perkawinan yang sah.

Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda:¹⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
وَخِيَارَكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

¹⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya:Edisi yang Disempurnakan (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

¹⁵ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. IV, Jilid VII, (Dar Al-Fikr Al-Mu'ashirah,1443) hlm. 6843

¹⁶ Abdul Hamid Hakim, *Terjemah Mabadi Awwaliyyah:Kajian tentang Fiqih*, (Jakarta: Megah Jaya, 2012), hlm 7.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Resala Al-Alamiya,2009),hlm 148; kedua Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Tarikh Kabir Bukhari*, Jilid 8, (Riyadh:Al-Nashr Al-Mutamayez,2019), hlm.87; ketiga Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmed Al-Tamimi Al-Busti, *Sahih Ibn Hibban*, Juz 1, (Beirut:Dar Ibn Hazm,2012), hlm 444.

“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya.”

Rasulullah S.A.W bersabda:¹⁸

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي رواه الترمذی

“Aisyah radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah S.A.W bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku.”

Hadis ini mengajarkan bahwa sebaik-baik orang adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah sendiri adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis ini juga mengajarkan tanggung jawab terhadap amanah yang diemban sebagai anggota keluarga. Amanah ini mencakup tugas suami untuk memimpin keluarganya dengan baik, tugas istri untuk menjalankan amanah untuk mengelola rumah tangga dan anak-anak.

Menurut Azar Basyir, menggauli istri dengan baik ini mencakup:¹⁹

1. Sikap menghargai, menghormati, dan memperlakukan istri dengan perlakuan yang baik serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
2. Melindungi dan menjaga nama baik istri. Hal ini tidak berarti suami harus menutup-nutupi aib istri. Namun menjadi kewajiban bagi suami untuk tidak membeberkan kesalahan atau aib istri kepada orang lain.
3. Memenuhi kebutuhan biologis.

Pada permasalahan yang dibahas tentang perceraian yang diakibatkan kelainan seksual sejalan dengan Kaidah Fiqhiyyah لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ Artinya:

¹⁸ Abu Issa Muhammad ibn Issa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 6, (Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami:1996), hlm 188; kedua Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3, (Beirut: Dar Al-Resala Al-Alamiya, 2009), hlm 148.

¹⁹ Wawan Nuraeni, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Tafsir Klasik Dan Kontemporer*; Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume 15 Nomor 02 2021

“Tidak boleh membuat kemudharatan dan membalas kemudharatan” Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan. Umpamanya terjadi syiqaq (Syiqaq adalah perselisihan antara suami dan istri yang berawal dan terjadi pada kedua belah pihak secara bersama-sama) yang tidak dapat lagi untuk didamaikan dan lain-lain.²⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.²¹

Perceraian yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, apabila sepasang suami istri yang mengajukan perceraian tersebut sudah tidak dapat memperbaiki kembali perkawinannya melalui mediasi dan perceraian merupakan upaya terakhir. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa:²²

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Alasan-alasan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara *limitative*. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitative diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 1975 Pasal 19 mengatur bahwa:²³

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pasangan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

²⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, hlm 81.

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm 17.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, BAB VIII, hlm 15.

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, hlm 10-11.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangan;
- e. Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Teori hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah teori hukum Hak Asasi Manusia, karena kekerasan seksual termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapus. Korban dari kekerasan dalam rumah tangga harus mendapat perlindungan dari negara dan Masyarakat agar terbebas dari kekerasan, penyiksaan, ancaman serta perilaku yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia.

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Pada Pasal 8 disebutkan bahwa:

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi²⁴:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hlm 6.

- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis deskriptif, yaitu suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau norma-norma hukum lainnya yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan menilai konsistensi serta efektifitas dari peraturan hukum tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) merupakan salah satu metode analisis data kualitatif, dengan menganalisis putusan pengadilan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum.²⁵ Dalam hal ini yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg.

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang memperoleh hasil tanpa menggunakan teknik kuantifikasi atau statistik.²⁶ Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk pendekatan dengan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan-pisahkan menurut kategori atau kesimpulan yang berasal dari Putusan Nomor: 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg yang berupa fakta hukum, pertimbangan hukum, dan metode penemuan hukum. Data yang digunakan adalah data kualitatif karena penelitian ini memiliki tujuan untuk mengajak seseorang menelaah suatu permasalahan secara mendasar dan mendalam.

3. Sumber Data

- a. Data Primer

²⁵ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020) hlm. 72.

²⁶ Agustini, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, (Deli Serdang: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023) hlm.30

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari tempat melakukan penelitian dan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara serta sumber data yang didapatkan dengan cara mempelajari dan memahami melalui media yang berasal dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Data ini diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber yang sudah tersedia, yaitu dengan jalan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen yang sudah ada, seperti Al-Quran, Hadis, buku-buku ilmiah, dan lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 5) Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

c. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum tambahan yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷ Adapun yang menjadi bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram:Mataram University Press,2020), hlm. 62.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan wawancara langsung terhadap Hakim yang memutus perkara ini di Pengadilan Agama Bandung Kelas I A.

b. Studi Pustaka (*Literature Research*)

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data studi pustaka (*library research*) atau penelitian kepustakaan, yaitu diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan Pengadilan yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2907/Pdt.G/2023/PA.Badg. Serta menelaah beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

5. Analisis Data

Karena jenis penelitian yang diambil oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif maka metode yang digunakan adalah analisis data dalam perceraian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan memisahkan data Pustaka (Undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisi penemuan dan pendapat para ahli dan sumber hukum lainnya). Adapun pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan kajian terhadap putusan serta dokumen lain yang bersangkutan dengan putusan ini.
- b. Menggabungkan antara data wawancara dan data pustaka. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan.
- c. Memilih data yang akan diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian pada rumusan masalah.
- d. Setelah pertanyaan penelitian terjawab, selanjutnya ditarik kesimpulan dan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan.